



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RAHMAT DJAMAL Bin DJAMAL;**
2. Tempat Lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 2 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan K.H. Muh. Saleh, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar), yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 221/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor Register Perkara PDM-76/PWALI/Enz.2/07/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Djamal bin Djamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Djamal bin Djamal oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah saset plastik klip warna merah berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1084 gram (sisa hasil laboratorium 0,0546 gram);
 - “dipergunakan dalam perkara ASRIL alias ACCI bin H. DJAMALUDDIN AHMAD”;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah saset plastik klip warna merah;
 - 1 (satu) buah saset plastik klip warna merah berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik bening bengkok;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
"dirampas untuk dimusnahkan";
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru dengan nomor IMEI 1 869065067572811 dan IMEI 2 dengan nomor 869065067572803 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek dengan nomor merek Telkomsel dengan nomor 6282354994777 dan 1 (satu) buah simcard merek Three dengan nomor 6289507778630;
"dirampas untuk negara";

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Djamal Bin Djamal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip warna merah berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,1084 gram (sis hasil laboratorium 0,0546 gram); dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asril Alias Acci Bin H. Djamaluddin Ahmad;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip warna merah;
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip warna merah berisi sisa sabu;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening bengkok;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru dengan nomor IMEI 1 869065067572811 dan IMEI 2 dengan nomor 869065067572803 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek dengan nomor merek Telkomsel dengan nomor 6282354994777 dan 1 (satu) buah simcard merek Three dengan nomor 6289507778630;
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya memori banding oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan dari Penuntut umum, namun demikian setelah mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut serta seluruh berkas perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai Pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat serta benar dalam menerapkan hukum, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/Pn Pol tanggal 31 Oktober 2024 cukup beralasan hikum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan laian yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Teguh Sarosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H. dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd./

Ttd./

MAHMURIADIN, S.H.

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

Ttd./

SAPTONO SETIAWAN, S.H., .Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

ANWAR, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 251/PID.SUS/2024/PT MAM